

BAB III DATA dan HASIL PENELITIAN

3.1 SEJARAH PERUM PEGADAIAN

Pertama kali lembaga kredit dengan sistem gadai lahir pada masa VOC, sedangkan institusi yang menjalankan usaha ini disebut Bank Van Leening, yang telah lama dikenal di Indonesia yaitu sejak tahun 1746. Pada masa pemerintahan Belanda, usaha gadai dimonopoli oleh pemerintah dengan melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Pegadaian Negeri pertama didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Cibadak Sukabumi (Jawa Barat), dan pada tanggal 1 April itulah kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pegadaian.

Sampai saat ini pegadaian telah mengalami lima kali pemerintahan, yaitu :

1. Pada masa VOC (1746 - 1811)

Dibawah kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie, di Indonesia menjadi terdapat Bank Van Leening. Bank ini di dirikan dengan surat keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff tertanggal 20 Agustus 1746 di Jakarta, bank ini di dirikan atas kerjasama antara pihak swasta dan pihak VOC.

Disamping menjalankan usaha pemberian kredit dengan berlandaskan gadai, bank ini juga berfungsi sebagai bank wesel sampai dengan tahun 1752 berjalan lancar dan menguntungkan. Pada tahun 1794 bank ini dibubarkan dan sebagai gantinya didirikan lembaga perkreditan yang modalnya seluruhnya dari VOC dan tugasnya hanya memberikan kredit saja.

3. Pada masa penjajahan Belanda (1816 - 1942)

Tahun 1843 Pachtstelsel telah dijalankan diseluruh Indonesia, dan tahun 1849 tarif bunga ditetapkan oleh pemerintah dan Pachtstelsel ditetapkan sebagai monopoli ,yang berarti selain pemegang Pachts orang dilarang mnerima gadai sampai jumlah f.100 yang tercantum dalam KUHP Pasal 509 yang berbunyi : Barang siapa yang meminjamkan uang/barang yang jumlah/harganya kurang lebih 100,- dengan hak membeli kembali(gadai) dikurung selama-lamanya 3 bulan / denda sebanyak 15.000,- . Tahun 1870 Pachtstelsel dihapuskan. Berdasarkan keputusan pemerintah tanggal 12 Maret 1901, maka tanggal 1 April 1901 di Sukabumi dibukalah Pegadaian Negara yang pertama di Indonesia, diikuti tahun 1902 dibuka Pegadaian Negara kedua di Cianjur. Kemudia pada tahun 1903 dibuka Pegadaian Negara Purworejo, Bogor, Tasik, Cikakak (Bandung), dan Cimahi (Bandung).

4. Pada masa penjajahan Jepang (1942 - 1945)

Pada masa penjajahan tidakadanya koordinasi antar daerah sehingga pengawasan berbeda-beda dan juga pelelangan dihapuskan sehingga rakyat makin melarat.

5. Pada masa kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang.

Jawatan Pegadaian dijadikan Perusahaan Negara mulai tanggal 1-1-1961. Yang secara administratif PN Pegadaian bernaung dibawah kementerian Keuangan tetapi PN Pegadaian berdiri sendiri. Pada tahun 1969 sampai tahun 1990 berubah kembali menjadi PERJAN, dan pada tahun 1990 sampai sekarang Pegadaian dirubah menjadi PERUM.

3.2 STATUS HUKUM


Pegadaian yang semula berstatus sebagai Jawatan, pada tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 dirubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) sampai dengan tahun 1990.

Namun untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya, maka Perusahaan Jawatan Pegadaian dirubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian melalui PP No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.


Dengan perubahan status ini dimulailah babak baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga mengentaskan kemiskinan. Dengan status PERUM, Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya lebih profesional, bisnis oriented tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah. Kredit dengan sistem gadai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena prosedurnya sederhana, mudah serta pelayanannya cepat. Sistem ini merupakan alternatif ideal terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah.

3.3 STRUKTUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN

A. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT



B. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DAERAH



Kantor Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab pada Direksi, melalui Direktur Utama. Kantor Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perusahaan daerah, serta membantu kantor Pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mengurus ,mengelola dan mengawasi kegiatan perusahaan yang ada di cabang-cabang.
- b. Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan baik yang ada di daerah dan di cabang.
- c. Mewakili kepentingan perusahaan di Daerah & di Cabang, baik kedalam maupun keluar, berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Direksi.
- d. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan anggaran, pembinaan kepegawaian serta pelaporan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi.

Kantor Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pemasaran
- b. Seksi Keuangan
- c. Seksi Kepegawaian
- d. Seksi Umum
- e. Inspektorat Daerah

3.3 AKTIVITAS KERJA PRAKTEK.

Penyusun melakukan kerja praktek di dibagian seksi Operasi dan Pemasaran. Seksi Operasi dan Pemasaran bertugas memantau dan mengawasi kegiatan operasi jasa Pegadaian dan usaha lain serta melakukan pemasaran.

Seksi ini mempunyai fungsi :

- Mengurus dan memantau pelaksanaan pemberian kredit gadai dan jasa di Cabang.
- Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pemasaran.
- Mengelola dan menyusun statistik dan laporan.

Seksi Operasi dan Pemasaran terdiri dari :

- a. Subseksi Bina Usaha
- b. Subseksi Pemasaran
- c. Subseksi Statistik dan Laporan

A. Subseksi Bina Usaha

Subseksi Bina Usaha mempunyai tugas mengurus dan memantau pelaksanaan pemberian kredit gadai dan jasa lain di Cabang. Fungsi dari Subseksi Bina Usaha antara lain :

- memantau pelaksanaan pemberian kredit, pemeliharaan barang jaminan dan taksiran serta penerimaan sewa modal di Cabang.
- menyusun target dan mengevaluasi pencapaian (realisasi) pemberian kredit, sewa modal, jumlah barang jaminan dan kredit macet.
- meneliti dan mengusulkan pengembangan cabang, pelayanan, dan kegiatan usaha lain,

B. Subseksi Pemasaran

Subseksi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pemasaran untuk kepentingan cabang. Dalam melaksanakan tugas ini Subseksi Pemasaran mempunyai fungsi :


- melakukan penelitian pasar, sarana promosi dan mengusulkan penerapannya.
- melaksanakan promosi dan mendistribusikan sarananya ke Cabang (leaflet, brosur, spanduk, billboard, dan lainnya).
- memelihara dan mendokumentasikan sarana dan materi pemasaran.

C. Subseksi Statistik dan Laporan

Subseksi Statistik dan Laporan mempunyai tugas mengolah dan menyusun statistik kegiatan usaha cabang dan membuat laporannya. Untuk melaksanakan tugas ini Subseksi statistik mempunyai fungsi :

- mengumpulkan serta mengolah data kegiatan operasi gadai dan usaha lain di Cabang.
- menganalisa data operasional gadai dan usaha lainnya.
- menyusun dan menyajikan data statistik dalam bentuk laporan atau media lain.

Proses cara kerja OPP




KETERANGAN :


1. Nasabah menggadaikan atau menebus barang.
Kantor cabang mencatat jumlah nasabah yang melakukan transaksi baik menebus maupun menggadaikan.
2. Kepala cabang melaporkan hasil dari kegiatan kerja yang ada di kantor cabang tersebut kepada bagian operasi dan pengembangan (OPP).
3. Bagian seksi opp menganalisa, mendata semua data yang telah diterima dari semua cabang dan meninjau sejauh mana perkembangan dari setiap kantor cabang yang berada di wilayah kantor daerah tersebut. Hasil dari pendataan tersebut dilaporkan dan diperiksa oleh kepala kantor daerah tersebut.
4. Setelah disetujui oleh kepala kantor daerah kemudian dikirim langsung kepada kasubdit bagian operasi dan pengembangan .
5. Setelah kasubdit meneliti semua laporan yang diterima dari setiap kantor daerah kasubdit melaporkan kembali kepada Direktur Utama Pegadaian.

3.5 Prosedur gadai dan pelunasan

Prosedur gadai hanya dapat dilalui dengan waktu 15 menit, yaitu nasabah menyerahkan barangnya yang akan digadaikan kepada penaksir, kemudian penaksir menilai dan menentukan besar kecilnya uang pinjaman yang dapat diberikan, dan mengisi Surat Bukti Kredit (SBK), dan selanjutnya SBK diserahkan kepada nasabah untuk mengambil uang pada juru uang.



Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu. Prosedur pelunasan sama halnya dengan prosedur gadai, yaitu nasabah menyerahkan SBK kepada petugas penghitung pelunasan, kemudian membayar pelunasan kepada juru uang pelunasan (kasir), kemudian mengambil barang miliknya kepada petugas pengeluaran barang.



3.5.1 Jumlah Kredit

Besar kecilnya kredit yang diberikan disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang secara garis besarnya dibagi dalam 4 (empat) golongan menurut besar kecilnya uang pinjaman, yaitu :

Golongan	Besar Uang Pinjaman
Golongan A	Rp. 5.000,- - Rp. 40.000,-
Golongan B	Rp. 40.000,- - Rp. 150.000,-
Golongan C	Rp. 151.000,- - Rp. 500.000,-
Golongan D	Rp. 501.000,- - Rp. 5.000.000,-

Namun demikian apabila diperlukan oleh nasabah Pegadaian dapat memberikan kredit lebih dari Rp. 5.000.000,- sesuai dengan barang jaminan yang dijadikan agunan.

Sewa Modal

Golongan	Lamanya	Bunga
Golongan A	15 hari	1,25 %
Golongan B	15 hari	1,75 %
Golongan C	15 hari	1,75 %
Golongan D	15 hari	1,75 %

Kecuali untuk pinjaman diatas Rp. 5.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 dikenakan sewa modal 1,60 %, sedangkan untuk uang pinjaman diatas Rp. 10.000.000,00 dikenakan sewa modal sebesar 1,50 % untuk setiap 15 hari.

3.5.2 Agunan/Jaminan Kredit

Agunan/jaminan untuk dapat memperoleh kredit dari PERUM Pegadaian adalah barang bergerak yang berlaku umum, artinya yang dapat diperjual belikan secara umum, misalnya perhiasan, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, barang elektronik, dll.

3.5.3 Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit mulai transaksi gadai sampai serta jatuh tempo adalah 120 hari (4 bulan) dengan masa tunggu (Tenggang Waktu) sampai waktu lelang, paling lama 15 hari dan tidak dikenakan biaya sewa modal, sehingga masa modal maksimum hanya dikenakan untuk 120 hari.